



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 49 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA PEJABAT JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU UNTUK ATAS NAMANYA
MENANDATANGANI PENETAPAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN
DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar menciptakan tertib administrasi dan memberikan kemudahan dalam hal pelaksanaan penetapan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah, perlu untuk mendelegasikan wewenang kepada Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk atas namanya menandatangani penetapan pengangkatan, dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Untuk Atas Namanya Menandatangani Penetapan Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA PEJABAT JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU UNTUK ATAS NAMANYA MENANDATANGANI PENETAPAN

PENGANGKATAN, DAN PEMINDAHAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kapuas Hulu adalah Bupati Kapuas Hulu.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Pejabat Pembina Pegawai Negeri Sipil adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada instansi pemerintah.
8. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Menduduki JPT.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Golongan/ruang adalah golongan/ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang berwenang menandatangani penetapan pengangkatan, dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberi kuasa kepada pejabat yang berada dibawahnya yaitu sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah; dan

- b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

BAB II
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang untuk menetapkan serta menandatangani Penetapan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

BAB III
KENAIKAN PANGKAT

Pasal 4

Sekretaris Daerah berwenang untuk menetapkan serta menandatangani Penetapan Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menjadi Penata golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d.

Pasal 5

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang untuk menetapkan serta menandatangani Penetapan Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.

BAB IV
PEMINDAHAN

Pasal 6

Sekretaris Daerah berwenang untuk menetapkan serta menandatangani Penetapan Pemindahan antar satuan kerja dan atau antar wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kapuas Hulu.

Pasal 7

Sekretaris Daerah berwenang untuk menetapkan serta menandatangani Penetapan Pengalihan antar Jabatan Fungsional dan atau dari jabatan fungsional menjadi jabatan administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memiliki pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah.

BAB V
PEMBERHENTIAN

Pasal 8

Sekretaris Daerah berwenang untuk menetapkan serta menandatangani Penetapan Pemberhentian dari jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memiliki pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah.

BAB VI
PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

Sekretaris Daerah berwenang untuk menetapkan serta menandatangani Keputusan Pemberian Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pejabat Fungsional Guru yang memiliki pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Apabila Pejabat yang telah menerima pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 karena sesuatu dan hal lain tidak dapat melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu, maka pemberian kuasa tidak dapat didelegasikan kepada pejabat-pejabat di bawahnya kecuali Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) yang telah ditunjuk.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pelaksanaan fungsional administrasi untuk kewenangan yang telah didelegasikan kepada Sekretaris Daerah dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Pejabat-Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Untuk Atas Namanya Menandatangani Penetapan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 10 Oktober 2018

BUPATI KAPUAS HULU,

M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 11 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018 NOMOR 50